

**PENERAPAN DISKRESI ANGGOTA POLRI DALAM  
MENGATUR LALU LINTAS DI KOTA PALEMBANG**



**SKRIPSI**

**Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat**

**Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

**Program Studi Ilmu Hukum**

**AZROPI SUKRON MA'MUN**

**502012274**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**

**2016**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**

**FAKULTAS HUKUM**

**PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN**

**Judul Skripsi : PENERAPAN DISKRESI ANGGOTA POLRI DALAM  
MENGATUR LALU LINTAS DI KOTA PALEMBANG**



**Nama** : AZROPI SUKRON MA'MUN  
**Nim** : 50 2012 274  
**Program Studi** : Ilmu Hukum  
**Program Kekhususan** : Hukum Pidana  
**Pembimbing,**  
**Hj. Susiana Kifli, SH., MH** (  )

**Palembang, April 2016**

**PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI:**


**Ketua** : Dr. H Erli Sarlia, SH., MH

**Anggota** : 1. Hj. Nursimah, SE., SH., MH

2. Hj. Fatimah Zuhro, SH., Sp.N., MH

(  )  
(  )  
(  )

**DISAHKAN OLEH  
DEKAN FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**



**Dr. SRI SUATMIATI, SH., M.Hum**  
**NBM/NIDN 791348/0006046009**

## **PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI**

Pendaftaran Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang  
Strata I bagi :

**NAMA** : AZROPI SUKRON MA'MUN

**NIM** : 502012274

**PRODI** : ILMU HUKUM

**JUDUL SKRIPSI** : PENERAPAN DISKRESI ANGGOTA POLRI  
DALAM MENGATUR LALU LINTAS DI KOTA  
PALEMBANG

Dengan diterimanya skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Komprehensif, penulis  
berhak memaka gelar:

### **SARJANA HUKUM**

**Dosen Pembimbing**



**Hj. SUSIANA KIFLI, SH., MH**



## SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang Bertanda Tangan Di Bawah Ini

Nama : Azropi Sukron Ma'mun  
Tempat , Tanggal Lahir : Palembang, 2 juni 1995  
Status : Mahasiswa Fakultas Hukum  
NIM : 50 2012 274  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Menyatakan bahwa skripsi sayayang berjudul :

### **PENERAPAN DISKRESI ANGGOTA POLRI DALAM MENGATUR LALU LINTAS DI KOTA PALEMBANG**

Adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah saya sebutkan sumbernya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan apabila pernyataan ini tidak benar, saya bersedia mendapat sanksi akademik.

Palembang, Maret 2016

Yang Menyatakan :


AZROPI SUKRON MA'MUN

**MOTTO : “Bertakwalah pada Allah maka Allah akan mengajarimu.  
Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.”**

**(Q.S AL-Baqarah: 282)**

**Kupersembahkan kepada :**

- ❖ Kedua Orang Tuaku Ayah  
& Ibu Tercinta**
- ❖ Saudara-saudaraku dan  
Keluarga Besarku  
tersayang**
- ❖ Sahabat-sahabat  
Seperjuangan**
- ❖ Almamaterku**

## ABSTRAK

### PENERAPAN DISKRESI ANGGOTA POLRI DALAM MENGATUR LALU LINTAS DI KOTA PALEMBANG

Diskresi Kepolisian pada dasarnya merupakan kewenangan Kepolisian yang bersumber pada asas Kewajiban umum Kepolisian (*Plichtmatigheids beginsel*) yaitu suatu asas yang memberikan kewenangan kepada pejabat kepolisian untuk bertindak atau tidak bertindak menurut penilaiannya sendiri, dalam rangka kewajiban umumnya menjaga, memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum.

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui apakah diskresi yang dilakukan oleh anggota polri terhadap pelanggar dapat mengurangi Pelanggaran Lalu Lintas dan apasaja hambatan penerapan diskresi anggota polri terhadap pelanggar lalu-lintas sejalan dengan permasalahan yang akan di teliti, maka penelitian ini termasuk penelitian hukum yang bersifat sosiologis (empiris) , yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan data-data primer sebagai data utamanya yang digunakan untuk mengungkap hukum yang hidup (*Living Law*) dalam masyarakat melalui perbuatan yang di lakukan oleh masyarakat. Yaitu dengan melakukan Study Lapangan atau *Field Research* pada Polresta Palembang yang di dukung oleh data Kepustakaan (*Library Research*) serta wawancara terhadap pihak yang ahli dibidangnya.

Berdasarkan hasil penelitian dipahami bahwa diskresi yang dilakukan oleh anggota polri terhadap pelanggar dapat mengurangi pelanggaran lalu-lintas, terbukti dengan hadirnya diskresi dalam bentuk Himbauan berupa *Public Adres* mendapat Respons positif tersendiri dari para pengguna jalan dalam hal pemahaman ber lalu-lintas di jalan raya. Himbauan ini akan semakin membuat pengendara sadar dalam berlalu-lintas dan tidak akan melakukan pelanggaran saat berkendara di jalan raya. Adapun faktor yang menjadi penghambat dalam diskresi ialah Keturunan, faktor keturunan dimana sering kali petugas kepolisian dalam mengambil tindakan diskresi untuk menindak pelanggar kadang melihat dari silsilah keluarga apakah masih ada kaitannya si pelanggar dengan kepolisian. Umur, faktor umur pelanggar sering kali meminta petugas di lapangan untuk tidak menindak merka dikarenakan faktor usia yang mungkin lebih tua ketimbang petugas di lapangan. Pangkat atau Jabatan Pelanggar, petugas di lapangan terkesan tidak berani dalam mengambil tindakan diskresi dikarenakan Pangkat atau Jabatan yang dimiliki oleh pelanggar. Pandangan pelanggar terhadap pelanggaran tersebut, faktor ini juga ikut mempengaruhi berlakunya diskresi terhadap pelanggar dikarenakan pelanggaran yang dilakukan pelanggar menurut pandangannya tidak seharusnya ditindak.

Kata Kunci : Diskresi, Polisi, Pelanggaran, Lalu Lintas.

## KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum wr. wb.

Dengan mengucapkan puji dan syukur kehadiran Allah SWT serta sholawat dan salam kita ucapkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul: **“PENERAPAN DISKRESI ANGGOTA POLRI DALAM MENGATUR LALU-LINTAS DI KOTA PALEMBANG”**

Penulisan skripsi ini adalah untuk memenuhi syarat mendapatkan gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

Penulis menyadari bahwa hasil penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan, kekeliruan, dan kekhilafan. Hal ini dikarenakan keterbatasan pengetahuan dan pengalaman, serta literatur yang penulis miliki. Akan tetapi berkat adanya bantuan dan bimbingan serta dorongan dan semangat dari berbagai pihak, akhirnya kesukaran dan kesulitan tersebut dapat dilalui. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Dr. Abid Djazuli, SE., MM selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang.

2. Ibu Dr. Hj. Sri Suatmiati, SH., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
3. Bapak/Ibu Wakil Dekan I, II, III, dan IV Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
4. Bapak Mulyadi Tanzili, SH., MH selaku Ketua Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
5. Bapak Zulfikri Nawawi, SH., MH selaku Penasihat Akademik.
6. Ibu HJ. Susiana Kifli SH., MH selaku Pembimbing Skripsi yang telah banyak memberikan arahan-arahan dalam penulisan dan penyusunan skripsi ini.
7. Bapak dan Ibu Dosen beserta staf karyawan dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
8. Ayahanda Jamil dan Ibunda Elli Wattı.
9. Sahabatku CHOKIE yang telah banyak memberikan semangat, canda tawa serta memberikan motivasi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
10. Sahabat-sahabat seperjuangan Pimpinan Komisariat Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah angkatan 2012 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang
11. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, yang telah memberikan bantuan, bimbingan serta fasilitas apapun juga dalam penyusunan skripsi ini.

Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang membacanya, terutama bagi penulis sendiri, amin.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Palembang, Maret 2016

Penulis

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Azropi Sukron Ma'mun', written in a cursive style.

Azropi Sukron Ma'mun

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN .....	ii
PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI.....	iii
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS .....	iv
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	v
ABSTRAK .....	vi
KATA PENGANTAR .....	vii
DAFTAR ISI.....	x
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang .....	1
B. Permasalahan.....	5
C. Ruang Lingkup dan Tujuan.....	6
D. Kerangka Konseptual .....	6
E. Metode Penelitian.....	8
F. Sistematika Penulisan.....	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Kepolisian Republik Indonesia .....	11
B. Tugas dan Wewenang Polisi .....	19
C. Pengertian Diskresi .....	25
D. Manfaat dan Tujuan Diskresi .....	32
BAB III PEMBAHASAN	
A. Penerapan diskresi anggota polri terhadap pelanggar dapat mengurangi pelanggaran lalu lintas.....	35

B. Hambatan penerapan diskresi anggota polri terhadap pelanggaran lalu - lintas .....	39
--	----

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan.....	45
B. Saran.....	46

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Peran Polisi saat ini adalah sebagai pemelihara Kamtibmas juga sebagai aparat penegak hukum dalam proses pidana. Polisi adalah aparat penegak hukum jalanan yang langsung berhadapan dengan masyarakat dan penjahat.<sup>1)</sup> Dalam Pasal 2 UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia, “Fungsi Kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat”, Dalam Pasal 4 UU No.2 Tahun 2002 juga menegaskan “Kepolisian Negara RI bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib, dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia”.

Dalam menjalankan tugas sebagai hamba hukum polisi senantiasa menghormati hukum dan hak asasi manusia. Penyelenggaraan fungsi kepolisian merupakan pelaksanaan profesi artinya dalam menjalankan tugas seorang anggota Polri menggunakan kemampuan profesinya terutama keahlian di bidang teknis

---

<sup>1)</sup> Andi Hamzah, 1985, *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm 83

kepolisian. Oleh karena itu dalam menjalankan profesinya setiap insan kepolisian tunduk pada kode etik profesi sebagai landasan moral.

Kode etik profesi Polri mencakup norma perilaku dan moral yang dijadikan pedoman sehingga menjadi pendorong semangat dan rambu nurani bagi setiap anggota untuk pemulihan profesi kepolisian agar dijalankan sesuai tuntutan dan harapan masyarakat. Jadi polisi harus benar-benar jadi pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat, serta sebagai penegak hukum yang bersih agar tercipta clean governance.

Profesi adalah kata serapan dari sebuah kata dalam bahasa Inggris “Profess”, yang dalam bahasa Yunani adalah “Επαγγελια”, yang bermakna “Janji untuk memenuhi kewajiban melakukan suatu tugas khusus secara tetap/permanen”<sup>2)</sup>

Etika profesi kepolisian merupakan kristalisasi nilai-nilai yang dilandasi dan dijiwai oleh Pancasila serta mencerminkan jati diri setiap anggota.

Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam wujud komitmen moral yang meliputi pada pengabdian, kelembagaan dan kenegaraan, selanjutnya disusun kedalam Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia. Etika profesi kepolisian terdiri dari : <sup>3)</sup>

a. Etika pengabdian merupakan komitmen moral setiap anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia terhadap profesinya sebagai pemelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, penegak hukum serta pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat.

---

<sup>2)</sup> Wikipedia Indonesia, Profesi dalam <http://id.wikipedia.org/wiki/Profesi> diakses tanggal 31 Oktober 2015 pukul 12.00

<sup>3)</sup> Lubis, Suhrawadi K, 2008, *Etika Profesi Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 50

b. Etika kelembagaan merupakan komitmen moral setiap anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia terhadap institusinya yang menjadi wadah pengabdian yang patut dijunjung tinggi sebagai ikatan lahir batin dari semua insan Bhayangkara dan segala martabat dan kehormatannya.

c. Etika kenegaraan merupakan komitmen moral setiap anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dan institusinya untuk senantiasa bersikap netral, mandiri dan tidak terpengaruh oleh kepentingan politik, golongan dalam rangka menjaga tegaknya hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Menurut W.J.S Poerwadarminta pengertian Etika adalah ilmu pengetahuan tentang asas-asas akhlak (moral)<sup>4)</sup>

Keberhasilan penyelenggaraan fungsi kepolisian dengan tanpa meninggalkan etika profesi sangat dipengaruhi oleh kinerja polisi yang direfleksikan dalam sikap dan perilaku pada saat menjalankan tugas dan wewenangnya. Dalam Pasal 13 UU Kepolisian ditegaskan tugas pokok kepolisian adalah memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, dan memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

Profesionalisme polisi amat diperlukan dalam menjalankan tugas sebagai penegak hukum, mengingat modus operandi dan teknik kejahatan semakin canggih, seiring perkembangan dan kemajuan zaman. Apabila polisi tidak profesional maka proses penegakan hukum akan timpang, akibatnya keamanan dan ketertiban masyarakat akan senantiasa terancam sebagai akibat tidak profesionalnya polisi dalam menjalankan tugas. Tugas polisi disamping sebagai agen penegak hukum (law enforcement agency) dan juga sebagai pemelihara

---

<sup>4)</sup> Wiranata, I Gede A.B, 2005, Dasar-dasar Etika dan Moralitas, P.T.Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm 85

keamanan dan ketertiban masyarakat (order maintenance officer). Polisi adalah ujung tombak dalam integrated criminal justice system.

Dalam pengambilan tindakan Polisi sering kali melakukan Diskresi sering kali Diskresi Kepolisian diartikan sama dengan penyimpangan perkara. Sebenarnya antara diskresi dan penyimpangan perkara ada perbedaan, dan tidak sepenuhnya sama.

Diskresi Kepolisian merupakan relisasi dari atas kewajiban (plicht matigheid) dan dilaksanakan oleh petugas polisi dari awal/permulaan menghadapi suatu peristiwa pidana, misalnya : anggota Polantas menghadapi pengemudi yang SIM-nya habis masa berlakunya, sedangkan pengemudi tersebut lama bertugas keluar kota dan baru hari itu ia baru pulang dari dinasnya tindakan anggota Polantas menggunakan wewenang menilang, diganti dengan tindakan menasehati dan memberi petunjuk, hal itu merupakan diskresi.

Masalah penyimpangan perkara berbeda dengan diskresi, sebab penyimpangan didasarkan pada asas oprinitutas dan digunakan pada suatu peristiwa pidana dimana pemeriksaan terhadap tersangka sebagian besar telah dilaksanakan, tetapi karena pertimbangan tertentu maka perkaranya tidak diajukan ke pengadilan.

Pengertian Diskresi Kepolisian adalah : “Suatu wewenang yang diberikan kepada Polisi, untuk mengambil keputusan dalam situasi tertentu yang membutuhkan

pertimbangan tersendiri dan menyangkut masalah moral, serta terletak dalam garis batas antara hukum dan moral”.<sup>5)</sup>

Wewenang kebijaksanaan pengambilan keputusan yang diambil oleh petugas Polisi tersebut harus berada ruang lingkup kewajibannya yaitu kewajiban Polisi untuk menciptakan situasi ketertiban dan keamanan dalam masyarakat. Kebijaksanaan pengambilan keputusan yang diambil itu dapat berarti pula perkara ringan tersebut tidak di proses terus karna pelanggaran ringan (tidak diajukan ke pengadilan).

Karena diskresi terletak di batas hukum dan moral, maka untuk mencegah tindakan penyalahgunaan wewenang perlu di batasi dengan asas kewajiban.

Asas kewajiban terdiri dari 4 (empat) sub asas, yang merupakan dasar patokan bagi pelaksanaan diskresi yaitu :<sup>6)</sup>

1. Asas keperluan
2. Asas masalah
3. Asas tujuan
4. Asas keseimbangan

Dengan melihat fakta-fakta dan Asas hukum di atas maka penulis tertarik untuk mengambil tema Skripsi dengan judul : “ PENERAPAN DISKRESI ANGGOTA POLRI DALAM MENGATUR LALU LINTAS DI KOTA PALEMBANG “

## **B. Permasalahan**

Permasalahan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah penerapan diskresi yang dilakukan oleh anggota polri terhadap

---

<sup>5)</sup> Sitompul, 2000, *Beberapa Tugas dan Peranan Polri*, CV. Wanthi Jaya, Jakarta, hlm 2

<sup>6)</sup> ibid hlm 3

Pelanggar dapat mengurangi pelanggaran lalu lintas ?

2. Apakah Hambatan penerapan diskresi anggota polri terhadap pelanggaran lalu - lintas?

### **3. Ruang lingkup & Tujuan Penelitian**

#### **1. Ruang lingkup**

Sejalan dengan objek yang diteliti dan untuk membatasi permasalahan yang akan dibahas maka ruang lingkup penelitian ini dibatasi kepada Penerapan diskresi yang di lakukan Oleh anggota Polri Terhadap Pelanggar Lalu Lintas dalam Rangka mengetahui tujuan dan hambatan Diskresi dalam mengurangi Pelanggaran Lalu Lintas.

#### **2. Tujuan Penelitian**

Tujuan yang hendak dicapai dalam melakukan penelitian mengenai

Permasalahan tersebut diatas adalah :

1. Untuk mengetahui apakah Diskresi yang dilakukan oleh anggota polri terhadap pelanggar dapat mengurangi Pelanggaran Lalu Lintas.
2. Untuk mengetahui apakah hambatan penerapan diiskresi anggota polri terhadap pelanggaran lalu – lintas

#### **D. Kerangka Konseptual**

1. Penerapan adalah perbuatan menerapkan. Sedangkan menurut beberapa ahli berpendapat bahwa, penerapan adalah suatu perbuatan mempraktekkan suatu teori, metode, dan hal lain untuk mencapai tujuan tertentu dan untuk suatu

kepentingan yang diinginkan oleh suatu kelompok atau golongan yang telah terencana dan tersusun sebelumnya.<sup>7)</sup>

2. Diskresi adalah keputusan dan/atau tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan oleh pejabat pemerintahan untuk mengatasi persoalan konkret yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam hal peraturan perundang-undangan yang memberikan pilihan, tidak mengatur, tidak lengkap atau tidak jelas, dan/atau adanya stagnasi pemerintahan. Namun, penggunaannya harus oleh pejabat yang berwenang dan sesuai dengan tujuannya.<sup>8)</sup>
3. Polisi adalah suatu pranata umum sipil yang mengatur tata tertib (orde) dan hukum. Kadangkala pranata ini bersifat militaristis, seperti di Indonesia sebelum Polri dilepas dari ABRI. Polisi dalam lingkungan pengadilan bertugas sebagai penyidik. Dalam tugasnya dia mencari barang bukti, keterangan-keterangan dari berbagai sumber, baik keterangan saksi-saksi maupun keterangan saksi ahli.<sup>9)</sup>
4. Lalu-Lintas adalah gerak Kendaraan dan orang di Ruang Lalu Lintas Jalan, sedang yang dimaksud dengan Ruang Lalu Lintas Jalan adalah prasarana yang diperuntukkan bagi gerak pindah Kendaraan, orang, dan/atau barang yang berupa Jalan dan fasilitas pendukung.<sup>10)</sup>

## E. Metode Penelitian

---

<sup>7)</sup> Salim, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*, Modern English Perss, Jakarta, 2002, hlm 598

<sup>8)</sup> Chrysnanda, 2002, *Diskresi dan Korupsi*, Jurnal Polisi Indonesia edisi ke-4 hlm 5

<sup>9)</sup> Bailey, William G., 2005, *Ensiklopedia Ilmu Kepolisian* (Edisi Bahasa Indonesia), Jakarta : YPKIK, hlm 6

<sup>10)</sup> Warpani, 2002, S.P, *Pengelolaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*, Penerbit ITB, Bandung, hlm 12

## **1. Jenis Penelitian**

Sejalan dengan permasalahan yang akan diteliti maka penelitian ini termasuk penelitian hukum yang bersifat sosiologis yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan data-data primer untuk mengungkap hukum yang hidup (Living Law) dalam masyarakat melalui perbuatan yang dilakukan oleh masyarakat.

## **2. Tehnik Pengumpulan Data**

Penulis ini menggunakan dua metode pengumpulan data yaitu study lapangan dan study Kepustakaan atau Library Research. Sehubungan dengan penelitian maka penulis melakukan penelitian lapangan yang dilakukan di Polresta Palembang yang beralamat di jalan Gubernur H. Bastari Jakabaring Palembang, hal ini bertujuan untuk mendapatkan data yang valid.

Alat pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian kepustakaan berupa bahan bacaan seputar Diskresi yang dilakukan oleh anggota polri dan analisa yang di gunakan ini adalah analisa kualitatif.

Sedangkan pada analisa penelitian Kepustakaan (Library Research) lebih mengacu pada data Skunder, yaitu melalui pengkajian terhadap :

- Bahan Hukum Primer : mencangkup pada peraturan Perundang-Undangan tentang Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor

14 tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

- Bahan Hukum Skunder : mencakup hasil-hasil penelitian mengenai Penerapan Diskresi oleh anggota Polri. Serta bahan-bahan pustaka, buku-buku teks, hasil seminar serta kliping baik dari surat kabar maupun majalah.
- Bahan Hukum TERSIER: mencakup data yang diambil dari kamus-kamus hokum serta kamus umum lainnya.

### **3. Analisis Data**

Data yang diperoleh, baik dari studi pustaka maupun lapangan pada dasarnya merupakan data tataran yang dianalisis secara deskriptif, kualitatif, yaitu data yang terkumpul dituangkan dalam bentuk uraian logis dan sistematis, selanjutnya dianalisis untuk memperoleh kejelasan penyelesaian masalah, kemudian ditarik kesimpulan secara deduktif, yaitu dari hal yang bersifat umum menuju ke hal yang bersifat khusus.

### **F. Sistematika Penulisan**

Rencana penelitian skripsi ini akan tersusun secara keseluruhan dalam 4 (empat) bab dengan sistematika sebagai berikut :

#### **BAB I : PENDAHULUAN**

Bab ini berisikan latar belakang, perumusan masalah, ruang lingkup dan tujuan penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika penulisan skripsi.

## **BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini berisikan tinjauan pustaka yang menyajikan landasan teori tentang tinjauan secara umum khususnya tentang Kepolisian Republik Indonesia, Tugas dan Wewenang Polisi, Pengertian Diskresi, serta Manfaat dan Tujuan Diskresi.

## **BAB III : PEMBAHASAN**

Hasil penelitian dan pembahsan, yang akan menguraikan hasil penelitian yang relevan dengan permasalahan dan pembahasannya. Dalam bagian ini terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama tentang Penerapan Diskresi anggota Polri terhadap Pelanggar Lalu Lintas dapat mengurangi Pelanggaran Lalu Lintas dan yang kedua tentang Hambatan diskresi anggota Polri terhadap Pelanggaran Lalu-Lintas.

## **BAB IV : PENUTUP**

Dalam bab ini akan diuraikan kesimpulan dari masalah-masalah yang dirumuskan dalam penelitian. Setelah mengambil kesimpulan dari seluruh data yang diperoleh dari penelitian dapat pula memberikan saran-saran yang membangun demi kesempurnaan.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA

##### A1. Pengertian Polisi

Pengertian Polisi Dalam sepanjang sejarah arti dari polisi mempunyai tafsiran yang berbeda-beda, polisi yang sekarang dengan yang awal di temukan istilah sangat berbeda. Pertama kali polisi di temukan dari perkataan Yunani", *politea*", yang berarti seluruh pemerintah negara kota<sup>11)</sup> Di negara Belanda pada zaman dahulu istilah polisi di kenal melalui konsep Catur Praja dan Van Vollen Honen yang membagi pemerintahan menjadi 4 (empat) bagian, yaitu:

1. *Bestur*
2. *Politic*
3. *Rechtspraak*
4. *Regeling*

*Politic* dalam pengertian ini sudah di pisahkan dari *Bestuur* dan merupakan bagian pemerintahan tersendiri<sup>12)</sup> Pada pengertian ini Polisi termasuk organ-organ pemerintah yang mempunyai wewenang melakukan pengawasan terhadap kewajiban-kewajiban umum.

---

<sup>11)</sup> Djoko Prakoso, 1987, *POLRI Sebagai Penyidik dalam Penegakan Hukum*, PT. BINA AKSARA-Jakarta, hlm 34

<sup>12)</sup> *Ibid.* hlm 52

Charles Reith dalam bukunya *The Blind Eye of History* mengemukakan Pengertian Polisi dalam bahasa Inggris:

*"Police Indonesia The English Language Came to Mean of planning for improving ordering communal existence"*, yaitu sebagai tiap-tiap usaha untuk memperbaiki atau menertibkan susunan kehidupan masyarakat. Di dalam *Encyclopaedia and social Science* di kemukakan bahwa pengertian Polisi meliputi bidang fungsi, tugas yang luas, yang di gunakan untuk menjelaskan berbagai aspek pada pengawasan keseharian umum.

Kemudian dalam arti yang sangat khusus di pakai dalam hubungannya dengan penindasan pelanggaran-pelanggaran politik, yang selanjutnya meliputi semua bentuk pengertian dan ketertiban umum. Dengan demikian Polisi di berikan pengertian dan ketertiban umum dan perlindungan orang-orang serta harta bendanya dari tindakan-tindakan yang melanggar hukum.

Dalam kamus bahasa Indonesia W.J.S. Poerwodarmita di kemukakan bahwa istilah Polisi mengandung pengertian:

1. Badan pemerintah ( sekelompok pegawai negeri ) yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban umum.

2. Pegawai negeri yang bertugas menjaga ke amanan dan ketertiban

Umum.

Pengertian ini istilah polisi mengandung 2 (dua) pengertian makna polisi tugas dan sebagai organnya.

## A2. Hukum kepolisian

Hukum kepolisian setiap negara berbeda, perbedaanya itu terletak pada bahasa, dan bentuk sistem pemerintahan di antaranya seperti:

- 1) Jerman, istilah hukum Kepolisian dengan sebutan *Polizei Recht* yaitu kumpulan-kumpulan hukum yang di khususkan pada kedudukan dan wewenang polisi yang antara lain memuat sejarah perkembangan sejarah polisi.
- 2) Istilah hukum kepolisian di negara belanda di sebut dengan "*Politie Recht*" yang isinya sama dengan *Poliezei Rechr* di jerman.
- 3) Inggris, sebutan hukum kepolisian di inggris adalah *Policie Law*, yang dimaksud negara inggris yang di namakan: England, Wales dan Scotland<sup>13)</sup>
- 4) Hukum kepolisian di indonesia, negara republik indonesia adalah bekas jajahan belanda termasuk peraturan-peraturan khusus yang mengatur tentang masalah polisi yang di ciptakan oleh belanda.dan hukum kepolisian di indonesia masih mengikuti paham Belanda, yaitu *Politie Recht*.

## A3. Obyek Hukum Kepolisian

Hukum Kepolisian, tidak terlepas dari rumusan pokok pengertian dari hukum Kepolisian yaitu Hukum yang mengatur hal ikhwal mengenai polisi, baik polisi sebagai tugas maupun sebagai organ serta mengatur pula cara-cara

---

<sup>13)</sup> Farouk Muhammad, 2003, *Menuju Reformasi Polri*, Restu Agung, Jakarta, hlm.76

bagaimana organ tersebut melaksanakan tugasnya. Jadi obyek daripada hukum Kepolisian adalah:

#### 1. Tugas Polisi

Tugas Polisi sebagai obyek, di atur dan di tentukan oleh hukum kepolisian.

#### 2. Hubungan polisi dan tugasnya

Bila organ polisi melaksanakan tugasnya maka berarti organ tersebut sudah bergerak, sehingga timbul hubungan antara organ dan tugasnya. Hubungan antara organ Polisi dengan tugasnya adalah berupa "pelaksanaan". Artinya hukum kepolisian mengatur tentang bagaimana Kepolisian melaksanakan tugas dan wewenangnya.<sup>14)</sup>

### **A4. Peran Kepolisian**

Kepolisian memiliki peranan penting dalam mewujudkan keamanan dan kenyamanan dalam kehidupan bermasyarakat, kepolisian merupakan lembaga pengayom masyarakat dalam segala kondisi sosial yang caruk maruk. Peran kepolisian dapat dikatakan sebagai aspek kedudukan yang berhubungan dengan kedudukannya sebagai pelindung masyarakat.

Menurut Soejono Sukanto, Peran atau Peranan (*Role*) merupakan aspek dinamis dari suatu kedudukan atau (status). Apabila seseorang melakukan hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya maka dia menjalankan suatu peran. Sedangkan menurut teori peranan (*roletheory*) yang di kutip oleh setiawan mengatakan bahwa "Peranan atau Peran adalah sekumpulan tingkah laku yang

---

<sup>14)</sup> *ibid hlm 93*

dihubungkan dengan suatu posisi tertentu” menurut teori ini, peranan yang berbeda menimbulkan tingkah laku itu sesuai dengan suatu situasi lain relatif bebas ( *Independent* ) tergantung pada orang yang menjalankan peran tersebut, jadi setiap orang akan mempunyai peranan pada masing-masing situasi <sup>15)</sup>

Menurut sitorus yang dikutip oleh Rahardjo sadjipto bahwa peranan dapat dibedakan menjadi 4 macam

1. Peranan pilihan (*achieved role*), yakni peranan yang hanya dapat diperoleh melalui usaha tertentu. Peranan tersebut lahir dari kemampuan individual seseorang.
2. Peranan bawaan (*ascribed role*), yakni peranan yang diperoleh secara otomatis bukan karna usaha. Misalnya seorang pangeran suatu saat akan menjadi raja karna faktor keturunan dari orang tuanya yang merupakan seorang raja.
3. Peranan yang diharapkan (*expected role*), yaitu peranan yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan bersama, Peran seperti ini biasanya dijalankan oleh petugas hukum dan aparat pemerintahan.
4. Peranan yang disesuaikan (*aktual role*) yaitu peranan yang disesuaikan sesuai dengan situasi atau kondisi yang sedang terjadi <sup>16)</sup>

## **A5. Defenisi Kepolisian**

---

<sup>15)</sup> Kurnia Rahma Daniaty, *Mengkaji Kembali Peran Dan Fungsi Polri Dalam Era Reformasi*, Diakses pada tanggal 4 November 2015 02:00 AM.

<sup>16)</sup> *ibid*

Ditinjau dari segi etimologis istilah polisi di beberapa negara memiliki ketidak samaan, seperti di Yunani istilah polisi dikenal dengan istilah "*politeia*" di Jerman dikenal dengan istilah "*polizei*" di Amerika Serikat dikenal dengan nama "*sheriff*"<sup>17)</sup>

Polisi merupakan alat penegak hukum yang dapat memberikan perlindungan, pengayoman, serta mencegah timbulnya kejahatan dalam kehidupan masyarakat. Hal ini sesuai dengan pendapat Rahardi mengatakan bahwa "Kepolisian sebagai salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat"<sup>18)</sup>

Untuk memperoleh gambaran yang jelas mengenai pengertian kepolisian, Penulis mengemukakan pendapat para ahli antara lain:

Menurut Van Vollenhoven yang dikutip oleh Momo Kelana istilah polisi didefinisikan sebagai "organ dan fungsi, yakni sebagai organ pemerintahan dengan tugas mengawasi, jika perlu menggunakan paksaan supaya yang diperintah menjalankan dan tidak melakukan larangan-larangan perintah"<sup>19)</sup>

Menurut Rianegara polisi berasal dari kata Yunani Politea kata ini pada mulanya digunakan untuk menyebut orang yang menjadi warga negara dari kota Athena. Kemudian pengertian itu berkembang menjadi "*kota*" dan dipakai untuk menyebut "*semua usaha kota*" yang disebut juga polis. Politea atau polis diartikan sebagai semua usaha dan kegiatan negara juga termasuk kegiatan keagamaan.

---

<sup>17)</sup> Sadjijono, 2010, *Memahami Hukum Kepolisian*, LaksBang Persindo, Yogyakarta, hlm

<sup>18)</sup> *ibid* hlm 56

<sup>19)</sup> *ibid* hlm 3

Menurut Sadjijono yang dikutip oleh Rahardi polisi dan kepolisian memiliki arti yang berbeda dinyatakan bahwa:

“Istilah polisi adalah sebagai organ atau lembaga pemerintahan yang ada dalam negara, Sedangkan istilah kepolisian adalah sebagai organ dan sebagai fungsi. Sebagai organ yaitu suatu lembaga pemerintahan yang terorganisasi dan terstruktur dalam organisasi negara. Sedangkan sebagai fungsi, yakni tugas dan wewenang serta tanggung jawab lembaga atas kuasa Undang-undang untuk menyelenggarakan fungsinya, antara lain pemeliharaan keamanan, ketertiban masyarakat, penegak hukum pelindung, pengayom, pelayananan masyarakat <sup>20)</sup>

Sesuai dengan Kamus Umum Bahasa Indonesia, bahwa “polisi diartikan sebagai badan pemerintahan yang diberi tugas memelihara keamanan dan ketertiban umum”.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2002 pasal 1 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Menyebutkan bahwa:

1. Kepolisian adalah segala hal-ikhwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan Perundang-undangan
2. Anggota kepolisian negara republik indonesia adalah pegawai negeri pada kepolisian negara republik indonesia.

Menurut Hoegeng, yakni polisi merupakan lembaga resmi yang diberi mandat untuk memelihara ketertiban umum, perlindungan orang serta segala sesuatu yang dimilikinya dari keadaan bahaya atau gangguan umum serta tindakan-tindakan melanggar hukum.

---

<sup>20)</sup> ibid hal 5

Menurut Konerto, mempunyai pandangan tersendiri mengenai pengertian Polisi dalam pengertian sehari-hari yang tidak menghubungkan dengan pemerintahan negara.

“Polisi merupakan petugas atau pejabat karna dalam sehari-hari mereka berkiprah dan berhadapan langsung dengan masyarakat. Pada mulanya polisi berarti orang yang kuat dan dapat menjaga keamanan dan keselamatan anggota kelompoknya. Namun dalam bentuk polis atau negara kota, polisi sudah harus dibedakan dengan masyarakat biasa, agar rakyat jelas kepada merekalah rakyat dapat meminta perlindungan, dapat mengadukan pengeluhan, dan seterusnya. Dengan diberikan atribut tersebut maksudnya dengan atribut tersebut polisi memiliki wewenang menegakan aturan dan melindungi masyarakat”.

Bicara sejarah kepolisian ada suatu hal ketika negara menganut sistem totaliter, Kepolisian dijadikan alat pemerintahan/penguasa (berlawanan dengan demokrasi). Seperti gestapo di zaman hilter (jerman), Polisi zaman penjajahan belanda dan kempetai ketika Jepang menjajah Indonesia. Abad XIII Kerajaan Majapahit punya pasukan Bhayangkara (polisi) yang dipimpin Maha Patih Gajahmada dengan salah satu filosofis kerjanya: “*Satya Haprabu*”. Setia kepada raja. Disinilah awal mulanya dikotomi lahirnya pendapat tentang polisi sebagai alat penguasa yang dikenal dengan polisi antagonis, Tidak berpihak pada rakyat.

Berdasarkan pandangan dari beberapa pakar pengertian polisi nampak memiliki persamaan satu dan yang lainnya, walaupun variasi kata bahasa dalam mengungkapkan makna ataupun pengertian polisi berbeda namun perbedaan itu tidak mempengaruhi arti sesungguhnya kepolisian yang utama yakni: sebagai pelindung,

pengayom masyarakat dengan mencurahkan segala upaya demi terciptanya negara yang aman serta terbebas dari segala gangguan tindak kejahatan yang dapat merugikan masyarakat.

## **B. TUGAS DAN WEWENANG POLISI**

### **B1. Tugas Polisi**

Menurut Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang kepolisian, “Kepolisian adalah segala hal-ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan”

Para cendekiawan di bidang Kepolisian menyatakan bahwa dalam kata Polisi terdapat 3 pengertian, yaitu: <sup>21)</sup>

- a. Polisi sebagai fungsi
- b. Polisi sebagai organ kenegaraan
- c. Polisi sebagai pejabat/tugas

Menurut Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, fungsi POLRI adalah: “Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat”.

---

<sup>21)</sup> Barda Nawawi Arief. 1996, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 50

Dalam menjalankan fungsi sebagai aparat penegakan hukum, polisi wajib memahami asas-asas hukum yang digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam pelaksanaan tugas, yaitu sebagai berikut:<sup>22)</sup>

- a. Asas legalitas, dalam melaksanakan tugasnya sebagai penegak hukum wajib tunduk pada hukum.
- b. Asas kewajiban, merupakan kewajiban polisi dalam menangani permasalahan masyarakat yang bersifat diskresi, karena belum diatur dalam hukum.
- c. Asas partisipasi, dalam rangka mengamankan lingkungan masyarakat polisi mengkoordinasikan pengamanan Swakarsa untuk mewujudkan ketaatan hukum di kalangan masyarakat.
- d. Asas preventif, selalu mengedepankan tindakan pencegahan daripada penindakan (represif) kepada masyarakat.
- e. Asas subsidiaritas, melakukan tugas instansi lain agar tidak menimbulkan permasalahan yang lebih besar sebelum ditangani oleh instansi yang membidangi.

Dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia diatur juga tentang tujuan dari POLRI yaitu:

“Kepolisian Negara Republik Indonesia bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketenteraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia”.

---

<sup>22)</sup> Bisri Ilham, 1998, *Sistem Hukum Indonesia*, Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 32

Kedudukan POLRI sekarang berada di bawah Presiden menurut Pasal 8 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 yang menyatakan:

- a. Kepolisian Negara Republik Indonesia berada di bawah Presiden.
- b. Kepolisian Negara Republik Indonesia dipimpin oleh KaPOLRI yang dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Presiden sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dalam hal ini mengenai tugas dan wewenang POLRI di atur dalam Bab III mulai Pasal 13 sampai 14, yang mengatur:

Pasal 13:

Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah

- a) memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
- b) menegakkan hukum; dan
- c) memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Pasal 14 :

1) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas:

- a) Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan;
- b) Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan;

- c) Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;
  - d) Turut serta dalam pembinaan hukum nasional;
  - e) Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;
  - f) Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa;
  - g) Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya;
  - h) Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian;
  - i) Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;
  - j) Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang;
  - k) Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian; serta
  - l) Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- 2) Tata cara pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf f diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah. Menurut semboyan Tribrata, tugas dan wewenang POLRI adalah:

Kami Polisi Indonesia:

- a) Berbhakti kepada Nusa dan Bangsa dengan penuh Ketaqwaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
- b) Menjunjung tinggi kebenaran, keadilan dan kemanusiaan dalam menegakkan hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang Berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.
- c) Senantiasa Melindungi, mengayomi dan Melayani masyarakat dengan Keikhlasan untuk mewujudkan keamanan dan ketertiban.

## **B.2 Wewenang Polisi**

Disamping memiliki tugas-tugas tersebut di atas, polisi memiliki wewenang secara umum yang diatur dalam Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yaitu sebagai berikut:

- a. Menerima laporan dan/atau pengaduan;
- b. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum;
- c. Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat;
- d. Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa;
- e. Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian;
- f. Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan;

- g. Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian;
- h. Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang;
- i. Mencari keterangan dan barang bukti;
- j. Menyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional;
- k. Mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat;
- l. Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat
- m. Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu (Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia).

Adapun wewenang yang dimiliki kepolisian untuk menyelenggarakan tugas di bidang proses pidana menurut Pasal 16 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah :

- a. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan.
- b. Melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan.
- c. Membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan.
- d. Menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri.
- e. Melakukan pemeriksaan – pemeriksaan surat.
- f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau

saksi.

- g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara.
- h. Mengadakan penghentian penyidikan.
- i. Menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum.
- j. Mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang di tempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak atau mendadak untuk mencegah atau menangkal orang yang disangka melakukan tindak pidana.
- k. Memberi petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum.
- l. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggungjawab (Pasal 16 ayat (1) Undang–Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia)

### **C. PENGERTIAN DISKRESI**

Diskresi adalah suatu kekuasaan atau wewenang yang dilakukan berdasarkan hukum atas pertimbangan dan keyakinan serta lebih menekankan pertimbangan-pertimbangan moral dari pada pertimbangan hukum.<sup>23)</sup>

Diskresi menyangkut pengambilan keputusan yang tidak sangat terikat oleh hukum, di mana penilaian pribadi juga memegang peranan. Diskresi kepolisian adalah suatu wewenang menyangkut pengambilan suatu keputusan

---

<sup>23)</sup> M. Faal. 1991. *Penyaringan Perkara Pidana Oleh Polisi (Diskresi Kepolisian)*. Pradnya Paramita. Jakarta hlm. 23.

pada kondisi tertentu atas dasar pertimbangan dan keyakinan pribadi seorang anggota kepolisian.<sup>24)</sup>

Kekuasaan diskresi yang dimiliki polisi menunjukkan polisi memiliki kekuasaan yang besar karena polisi dapat mengambil keputusan di mana keputusannya bisa di luar ketentuan perundang-undangan, akan tetapi dibenarkan atau diperbolehkan oleh hukum. Hal tersebut seperti yang dikemukakan oleh Samuel Walker bahwa satu hal yang dapat menjelaskan berkuasanya kepolisian atau lembaga lain dalam melaksanakan tugas, yaitu adanya diskresi atau wewenang yang diberikan oleh hukum untuk bertindak dalam situasi khusus sesuai dengan penilaian dan kata hati instansi atau petugas sendiri.

Pelaksanaan diskresi oleh polisi tampak terkesan melawan hukum, namun hal itu merupakan jalan keluar yang memang diberikan oleh hukum kepada polisi guna memberikan efisiensi dan efektifitas demi kepentingan umum yang lebih besar, selanjutnya diskresi memang tidak seharusnya dihilangkan. Diskresi tidak dapat dihilangkan dan tidak seharusnya dihilangkan. Diskresi merupakan bagian integral dari peran lembaga atau organisasi tersebut. Namun, diskresi bisa dibatasi dan dikendalikan, misalnya dengan cara diperketatnya perintah tertulis serta adanya keputusan terprogram yang paling tidak mampu menyusun dan menuntut tindakan diskresi. Persoalannya, keputusan-keputusan tidak terprogram sering muncul dan membuka pintu lebar-lebar bagi pengambilan diskresi

## **1. Batas Diskresi Kepolisian**

---

<sup>24)</sup> F. Anton Susanto. 2004 *Kepolisian dalam Upaya Penegakan Hukum di Indonesia*. Rineka Cipta Jakarta.hlm. 12

Diskresi meskipun dapat dikatakan suatu kebebasan dalam mengambil keputusan, akan tetapi hal itu bukan hal yang sewenang-wenang dapat dilakukan oleh polisi. Diskresi itu disamakan begitu saja dengan kesewenang-wenangan untuk bertindak atau berbuat sekehendak hati polisi. Menurut H.R. Abdussalam<sup>4</sup>, tindakan yang diambil oleh polisi didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan yang didasarkan pada prinsip moral dan prinsip kelembagaan, sebagai berikut:

- a. Prinsip moral, bahwa konsepsi moral akan memberikan kelonggaran kepada seseorang, sekalipun ia sudah melakukan kejahatan.
- b. Prinsip kelembagaan, bahwa tujuan istitusional dari polisi akan lebih terjamin apabila hukum itu tidak dijalankan dengan kaku sehingga menimbulkan rasa tidak suka dikalangan warga negara biasa yang patuh pada hukum.

Mengingat kekuasaan diskresi yang menjadi wewenang polisi itu sangat luas, maka diperlukan persyaratan-persyaratan yang harus dimiliki oleh petugas, terutama di dalam menilai suatu perkara. Hal ini diperlukan guna menghindari penyalahgunaan kekuasaan mengingat diskresi oleh polisi didasarkan atas kemampuan atau pertimbangan subyektif pada diri polisi sendiri. Sebagai contoh di dalam melaksanakan KUHAP polisi sebelum mengadakan penyidikan didahului dengan kegiatan penyelidikan. Sesungguhnya fungsi penyelidikan ini merupakan alat penyaring atau filter terhadap peristiwa-peristiwa yang terjadi apakah dapat dilakukan penyidikan atau tidak. Untuk mencegah tindakan sewenang-wenang atau arogansi petugas yang didasarkan atas kemampuan atau

pertimbangan subyektif. Menurut Satjipto Raharjo<sup>25)</sup>, tindakan diskresi oleh polisi dibatasi oleh:

- a. Asas keperluan, bahwa tindakan itu harus benar-benar diperlukan.
- b. Tindakan yang diambil benar-benar untuk kepentingan tugas kepolisian.
- c. Asas tujuan, bahwa tindakan yang paling tepat untuk meniadakan suatu gangguan atau tidak terjadinya kekhawatiran terhadap akibat yang lebih besar.
- d. Asas keseimbangan, bahwa dalam mengambil tindakan harus diperhitungkan keseimbangan antara sifat tindakan atau sasaran yang digunakan dengan besar kecilnya gangguan atau berat ringannya suatu obyek yang harus ditindak.

Langkah kebijaksanaan yang diambil polisi itu biasanya sudah banyak dimengerti oleh komponen-komponen fungsi di dalam sistem peradilan pidana. terutama oleh jaksa. Menurut M. Faal<sup>26)</sup> langkah kebijaksanaan yang diambil oleh polisi itu. Biasanya dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

- a. Penggunaan hukum adat setempat dirasa lebih efektif dibanding dengan hukum positif yang berlaku.
- b. Hukum setempat lebih dapat dirasakan oleh para pihak antara pelaku, korban dan masyarakat.
- c. Kebijakan yang ditempuh lebih banyak manfaat dari pada semata-mata menggunakan hukum positif yang ada.
- d. Atas kehendak mereka sendiri.
- e. Tidak bertentangan dengan kepentingan umum

---

<sup>25)</sup> Satjipto Raharjo. 1991, *Polisi Pelaku dan Pemikir*. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta. hlm. 12-13

<sup>26)</sup> M. Faal. 1991, *Penyaringan Perkara Pidana Oleh Polisi (Diskresi Kepolisian)*. Pradnya Paramita. Jakarta. 1991. hlm. 26-27.

Adanya diskresi kepolisian akan mempermudah polisi di dalam menjalankan tugasnya, terutama pada saat penyidikan di dalam menghadapi perkara pidana yang dinilai kurang efisien jika dilanjutkan ke proses selanjutnya.

Pasal 3 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian, prinsip-prinsip penggunaan kekuatan sebagai batas dalam tindakan kepolisian (diskresi) adalah:

a. Legalitas, yang berarti bahwa semua tindakan kepolisian harus sesuai dengan hukum yang berlaku

b. Nesesitas, yang berarti bahwa penggunaan kekuatan dapat dilakukan bila memang diperlukan dan tidak dapat dihindarkan berdasarkan situasi yang dihadapi

c. Proporsionalitas, yang berarti bahwa penggunaan kekuatan harus dilaksanakan secara seimbang antara ancaman yang dihadapi dan tingkat kekuatan atau respon anggota polri, sehingga tidak menimbulkan kerugian/korban/penderitaan yang berlebihan

d. Kewajiban umum, yang berarti bahwa anggota polri diberi kewenangan untuk bertindak atau tidak bertindak menurut penilaian sendiri, untuk menjaga, memelihara ketertiban dan menjamin keselamatan umum

e. Preventif, yang berarti bahwa tindakan kepolisian mengutamakan pencegahan

f. Masuk akal (*reasonable*), yang berarti bahwa tindakan kepolisian diambil dengan mempertimbangkan secara logis situasi dan kondisi dari ancaman atau perlawanan pelaku kejahatan terhadap petugas atau bahaya terhadap masyarakat.

Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. Dalam melaksanakan tugas di lapangan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia sering dihadapkan pada situasi, kondisi atau permasalahan yang mendesak, sehingga perlu melaksanakan penggunaan kekuatan dalam tindakan kepolisian. Pelaksanaan penggunaan kekuatan dalam tindakan kepolisian harus dilakukan dengan cara yang tidak bertentangan dengan aturan hukum, selaras dengan kewajiban hukum dan tetap menghormati/menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia.

## **2. Perlindungan, Bantuan Hukum dan Pertanggungjawaban Diskresi Kepolisian**

Perlindungan dan bantuan dalam diskresi kepolisian terdapat pada Pasal 12 ayat (1) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian, yang menyatakan bahwa anggota Polri yang menggunakan kekuatan dalam pelaksanaan tindakan kepolisian sesuai dengan prosedur yang berlaku berhak mendapatkan perlindungan dan bantuan hukum oleh Polri sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pasal 12 ayat (2) menyatakan bahwa hak anggota Polri tersebut wajib diberikan oleh institusi Polri.

Pertanggung jawaban dalam diskresi kepolisian terdapat pada Pasal 13, yaitu sebagai berikut:

- 1) Setiap individu anggota Polri wajib bertanggung jawab pelaksanaan penggunaan kekuatan dalam tindakan kepolisian yang dilakukannya.
- 2) Dalam hal pelaksanaan penggunaan kekuatan dalam tindakan kepolisian yang didasarkan pada perintah atasan/pimpinan, anggota Polri yang menerima perintah tersebut dibenarkan untuk tidak melaksanakan perintah, bila perintah atasan/pimpinan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
- 3) Penolakan pelaksanaan perintah atasan/pimpinan untuk menggunakan kekuatan dalam tindakan kepolisian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus dapat dipertanggungjawabkan dengan alasan yang masuk akal.

4) Atasan/pimpinan yang memberi perintah kepada anggota Polri untuk melaksanakan penggunaan kekuatan dalam tindakan kepolisian, harus turut bertanggung jawab atas resiko/akibat yang terjadi sepanjang tindakan anggota tersebut tidak menyimpang dari perintah atau arahan yang diberikan.

5) Pertanggungjawaban atas resiko yang terjadi akibat keputusan yang diambil oleh anggota Polri ditentukan berdasarkan hasil penyelidikan/penyidikan terhadap peristiwa yang terjadi oleh Tim Investigasi.

6) Tim Investigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dibentuk sesuai ketentuan yang berlaku.

Pengawasan dan pengendalian dalam diskresi kepolisian terdapat pada Pasal 14 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian, yaitu:

1) Setiap pimpinan sebelum menugaskan anggota yang diperkirakan akan menggunakan kekuatan dalam tindakan kepolisian wajib memberikan arahan kepada anggota yang ditugaskan mengenai penggunaan kekuatan.

2) Setiap anggota yang menggunakan kekuatan dalam tindakan kepolisian wajib memperhatikan arahan pimpinan sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 ayat (1) dan menjadikannya sebagai pertimbangan dalam menerapkan diskresi kepolisian

3) Setiap pelaksanaan tindakan kepolisian yang menggunakan kekuatan, anggota Polri yang melaksanakan penggunaan kekuatan wajib secara segera

melaporkan pelaksanaannya kepada atasan langsung secara tertulis dalam bentuk formulir penggunaan kekuatan

4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memuat: (a) tanggal dan tempat kejadian; (b) uraian singkat peristiwa tindakan pelaku kejahatan atau tersangka, sehingga memerlukan tindakan kepolisian; (c) alasan/pertimbangan penggunaan kekuatan; (d) evaluasi hasil penggunaan kekuatan; (e) akibat dan permasalahan yang ditimbulkan oleh penggunaan kekuatan tersebut.

5) Informasi yang dimuat dalam laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) digunakan untuk: (a) bahan laporan penggunaan kekuatan; (b) mengetahui tahapan penggunaan kekuatan yang telah digunakan; (c) mengetahui hal-hal yang terkait dengan keselamatan anggota Polri dan/atau masyarakat; (d) bahan analisa dan evaluasi dalam rangka pengembangan dan peningkatan kemampuan professional anggota Polri secara berkesinambungan; (e) bahan pertanggungjawaban hukum penerapan penggunaan kekuatan; (f) bahan pembelaan hukum dalam hal terjadi gugatan pidana/perdata terkait penggunaan - kekuatan yang dilakukan oleh anggota Polri yang bersangkutan.

#### **D. Manfaat dan Tujuan Diskresi**

Perkembangan negara yang sangat pesat dengan diikuti oleh perkembangan masyarakat terutama dalam bidang kehidupan sosial ekonomi menyebabkan kewenangan hukum administrasi negara menjadi semakin luas, kompleks dan rumit. Negara tidak boleh pasif dalam menghadapi perkembangan ini, artinya adalah negara harus berperan aktif dalam mengatur dan melayani masyarakat.

Masyarakat yang memiliki kebutuhan banyak dan beragam memerlukan peran yang sangat besar dari pemerintah. Ditengah perkembangan yang pesat ini, pemerintah harus dapat mengakomodir kebutuhan masyarakat sebagai bentuk perwujudan kesejahteraan dan pelayanan masyarakat salah satunya adalah melalui peraturan perundang-undangan. Namun dalam prakteknya, undang-undang tidak mungkin mengatur segala macam *casus positie* dalam kehidupan sehari-hari.<sup>27)</sup>

Asas legalitas tidak mungkin selalu dipertahankan karena tidak semua praktek kehidupan masyarakat dapat ditampung oleh peraturan tertulis atau undang-undang. Maka dari itu, asas legalitas memerlukan suatu asas pelengkap yang tetap terikat dengan asas tersebut, tetapi dapat memberikan keputusan bagi suatu permasalahan di dalam masyarakat. Asas yang dapat melengkapi asas legalitas itu adalah asas diskresi yang memberikan kebebasan bagi pejabat administrasi negara untuk menentukan hukum melalui pengambilan keputusan menurut inisiatif sendiri dalam hal keadaan yang mendesak. Dengan demikian, asas diskresi memiliki manfaat sebagai pelengkap asas legalitas dan untuk mencegah kekosonga hukum.

Apabila masyarakat mengajukan permohonan kepada pejabat administrasi negara untuk menyelesaikan suatu permasalahan, pejabat administrasi negara tidak boleh menolak untuk menanggapi permohonan masyarakat dengan alasan tidak ada hukum yang mengatur, artinya adalah pemerintah harus dapat membuat keputusan atau tindakan bila ada warga yang mengajukan permohonan penyelesaian masalah. Dalam hal ini, apabila tidak ada peraturan perundang-undangan yang mengatur suatu permasalahan yang diajukan oleh masyarakat, pejabat administrasi negara dapat mengambil keputusan melalui asas diskresi, tentunya dengan tetap memperhatikan batasan penggunaan asas diskresi tersebut.

Manfaat dari asas diskresi selain sebagai pelengkap asas legalitas adalah untuk mengisi kekosongan dalam undang-undang, mencegah kemacetan dalam bidang pemerintahan dan melalui asas diskresi, administrasi negara dapat mencari

---

<sup>27)</sup> Safri Nugraha, 2005, *Hukum Administrasi Negara*, Depok : Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, hlm 41

kaidah-kaidah baru dalam lingkungan undang-undang atau sesuai dengan jiwa undang-undang.<sup>28)</sup>

---

<sup>28)</sup> Bachsan Mustafa, 1979 *Pokok-Pokok hukum Administrasi Negara*, Bandung : Alumni, hlm 29

### **BAB III**

#### **PEMBAHASAN**

#### **A. PENERAPAN DISKRESI YANG DILAKUKAN POLRI TERHADAP PELANGGAR DAPAT MENGGURANGI PELANGGARAN LALU LINTAS**

Pada dasarnya hukum itu tidak terlepas dari apa yang dilakukan manusia maupun masyarakat terhadapnya. Hal tersebut membuat kebiasaan-kebiasaan yang pada akhirnya dihormati dan ditaati oleh manusia dan masyarakat itu sendiri pada khususnya. Disamping itu, dalam hukum sarat dengan sentuhan-sentuhan serta curahan nilai-nilai atau konstruksi ide para pembuat maupun oleh para penggunanya. Hukum mengandung ide-ide sebagai hasil dari pikiran pembuat undang-undang, ide-ide tersebut mengandung beberapa aspek tentang kepastian, keadilan, dan kemanfaatan sosial.

Oleh karena ide-ide tersebut masih abstrak, maka harus diwujudkan menjadi kenyataan. Proses mewujudkan ide-ide yang abstrak menjadi kenyataan tersebut itu lah yang merupakan arti dari kepenegakan hukum.

Menurut Kepala Bintara Tilang Sat Lantas Polresta Palembang, Aiptu Supriyadi selaku Kepala Bagian Bintara Tilang Kesatuan Kesatuan Lalu Lintas Polresta Palembang. Melihat dari hasil evaluasi pelanggaran lalu-lintas kebanyakan yang terjaring razia adalah anak di bawah umur yang tak layak berkendara maka orang tua harus berperan aktif dalam penegakan pelanggaran lalu-lintas<sup>29)</sup>

---

<sup>29)</sup> Hasil wawancara Aiptu Supriyadi pada tanggal 25 Februari 2016 di ruangan Kepala Bintara Tilang.

Setelah dilakukannya Study Lapangan oleh penulis sesuai dengan pembahasan tentang penerapan diskresi yang dilakukan Polri terhadap pelanggar dapat mengurangi pelanggaran lalu lintas, pada dasarnya, Kepolisian Negara Republik Indonesia (“Polri”) bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketenteraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

“Hal ini sebagaimana dikatakan oleh Aiptu Supriyadi dan tertuang di dalam Pasal 4 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (“UU 2/2002”). (Hasil wawancara Aiptu Supriyadi pada tanggal 25 Februari 2016 di ruangan Kepala Bintara Tilang).

Polri merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri (Pasal 5 ayat [1] UU 2/2002). Sehubungan dengan lalu lintas jalan, dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b UU 2/2002 ditegaskan bahwa Polri bertugas menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan.

#### **1. Berbagai Jenis atau Macam Ragam Pelanggaran Lalu Lintas :**

1. Melanggar rambu lalu lintas (dilarang parkir, dilarang berputar, dilarang masuk, dan lain-lain)
2. Tidak mempunyai Surat Izin Mengemudi (SIM)
3. Tidak membawa Surat Izin Mengemudi (SIM)
4. Tidak membawa Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK)
5. SIM Kadaluwarsa (sudah lewat batas waktu masa berlaku)
6. STNK Kadaluwarsa (sudah lewat batas waktu masa berlaku)
7. Melanggar atau menerobos lampu lalu lintas
8. Menggunakan alat komunikasi saat berkendara
9. Melawan arus lalu-lintas

10. Masuk ke jalur bis / busway
11. Ngebut di jalan melebihi batas kecepatan maksimal
12. Menghambat pergerakan kendaraan yang ada di sekitarnya
13. Tidak menggunakan plat nomor kendaraan sesuai standar
14. Tidak memasang plat tanda nomor kendaraan yang berlaku
15. Mengemudi sambil mabuk / setengah sadar
16. Balapan atau kebut-kebutan di jalan raya
17. Tidak menyalakan lampu kendaraan di malam hari
18. Berjalan di trotoar jalan yang bukan untuk kendaraan bermotor
19. Melanggar pintu perlintasan kereta api yang tertutup
20. Berbelok tanpa menggunakan lampu sign / lampu sen

## **2. Jenis-Jenis / Macam-Macam Pelanggaran Lalu Lintas Mobil :**

1. Tidak memakai sabuk pengaman
2. Membawa penumpang melebihi kapasitas kendaraan
3. Menggunakan jalan darurat tanpa kondisi darurat di jalan tol
4. Memasuki jalur 3 in 1 dengan jumlah penumpang kurang dari tiga orang

## **3. Jenis-Jenis / Macam-Macam Pelanggaran Lalu Lintas Khusus Sepeda Motor :**

1. Tidak memakai helm Standar Nasional Indonesia (SNI)
2. Tidak menyalakan lampu di pagi hari, siang hari dan sore hari
3. Membawa lebih dari dua orang
4. Masuk ke jalan tol dan jalan khusus roda empat atau lebih lainnya

“Bripka Adi mengatakan bahwa Tindakan diskresi yang diputuskan oleh petugas operasional di lapangan secara langsung pada saat itu juga dan tanpa meminta petunjuk atau keputusan dari atasannya adalah diskresi yang bersifat individual<sup>30)</sup>

Sebagai contoh untuk menghindari terjadinya penumpukan arus lalu lintas di suatu ruas jalan, petugas kepolisian memberi isyarat untuk terus berjalan

---

<sup>30)</sup> Hasil wawancara Bripka Adi pada tanggal 29 Februari 2016 di ruangan Kepala Bintara Tilang

kepada pengemudi kendaraan meskipun saat itu lampu pengatur lalu lintas berwarna merah dan sebagainya.

Selain pantas untuk dilakukan diskresi juga merupakan hal yang penting bagi pelaksanaan tugas polisi karena :

1. Undang-undang ditulis dalam bahasa yang terlalu umum untuk bisa dijadikan petunjuk pelaksanaan sampai detail bagi petugas dilapangan,
2. Hukum adalah sebagai alat untuk mewujudkan keadilan dan menjaga ketertiban dan tindakan hukum bukanlah satu-satunya jalan untuk mencapai hal tersebut.
3. Pertimbangan sumber daya dan kemampuan dari petugas kepolisian

Dalam Penerapan Diskresi terdapat kekhawatiran bahwa si petugas atau penindak tersebut akan bertindak sewenang-wenang dan sangat tergantung pada kemampuan subyektif. Untuk itu, dalam hukum Kepolisian dikenal beberapa persyaratan yang harus dipenuhi apabila seorang petugas atau penyidik akan melakukan diskresi, yaitu:

- a. Tindakan harus “benar-benar diperlukan atau asas keperluan.
- b. Tindakan yang diambil benar-benar untuk kepentingan tugas kepolisian.
- c. Tindakan yang paling tepat untuk mencapai sasaran yaitu hilangnya suatu gangguan atau tidak terjadinya sesuatu yang dikhawatirkan. Dalam hal ini yang dipakai sebagai ukuran yaitu tercapainya tujuan.
- d. Asas keseimbangan dalam mengambil tindakan, yakni harus senantiasa dijaga keseimbangan antara sifat (keras lunak) tindakan atau sarana yang dipergunakan dengan besar kecilnya atau berat ringannya suatu pelanggaran.

Sejalan dengan apa yang di tulis oleh penulis sudah banyak cara yang sudah di lakukan oleh pihak kesatuan Lalu-lintas Polresta Palembang dalam bentuk diskresi dalam hal mengurangi pelanggaran lalu-lintas salah satunya adalah peringatan dalam bentuk Public Adres yang sudah di pasang di setiap perapatan lampu merah di setiap sudut kota Palembang.

Public Adres sendiri biasanya bersi pesan :

1. Himbauan patuh berlalu lintas
2. Himbauan untuk kelengkapan dalam berkendara
3. Himbauan untuk selalu berhati – hati dalam berkendara di lalu - lintas

“Dengan hadirnya terobosan baru dari pihak kepolisian ini petugas berharap agar dengan adanya public adres ini masyarakat sudah mengerti, patuh dan paham dalam berkendara dengan cara berkendara dengan safety riding sehingga biasa/dapat mengurangi pelanggaran dan kecelakaan lalu-lintas di jalan raya. (Hasil wawancara Aiptu Supriyadi pada tanggal 29 Februari 2016 di ruangan Kepala Bintara Tilang).

## **B. HAMBATAN PENERAPAN DISKRESI ANGGOTA POLRI TERHADAP PELANGGARAN LALU - LINTAS**

Berbicara mengenai diskresi lalu lintas, sejarah mencatat bahwa diskresi yang dilakukan Pejabat Polisi merupakan keputusan-keputusan yang hampir tidak kelihatan. Ini disebabkan adanya diskresi Pejabat Polisi kebanyakan tidak dipahami dan dihargai oleh masyarakat karena tidak diakui oleh para pimpinan dan pejabat-pejabat negara.

Penggunaan diskresi oleh anggota Kepolisian juga jarang sekali diamati secara teliti oleh masyarakat, anggota DPR, Pengadilan dan para pimpinan

Kepolisian termasuk para perwira lapangan. Anggota patroli dan petugas lapangan bekerja sendiri atau bersama mitra yang saling mendukung. Seringnya terjadi situasi dimana pelanggar tidak mau memperpanjang urusannya dengan Polisi.

Adanya situasi dimana pejabat polisi tidak melakukan penindakan dan tidak membuat laporan atas kejadian tersebut - yang merupakan hal yang sering - terjadi. Situasi diatas menyebabkan penggunaan diskresi tidak dapat dievaluasi. Hal ini berakibat bahwa penggunaan diskresi berpotensi menimbulkan masalah.

Inkonsistensi, adalah salah satu masalah yang terkait dengan diskresi. Diskresi membolehkan anggota untuk menerapkan perbedaan dalam menangani suatu peristiwa. Kritik terhadap hal ini adalah kemungkinan terjadinya diskriminasi yaitu dalam situasi yang sama pelanggar diperlakukan berbeda karena warna kulit atau kedudukannya. Contoh lain adalah perlakuan terhadap wanita yang biasanya lebih lunak daripada terhadap laki-laki.

“*Unpredictability*” juga merupakan masalah yang dikaitkan dengan diskresi. Variasi penerapan hukum oleh Polisi dapat membingungkan masyarakat, sebagai contoh pengendara motor yang berada sejajar dengan marka jalan. Secara resmi mereka ditindak karena pelanggaran Undang-Undang Lalu Lintas namun sebenarnya mereka ditindak karena perbedaan standar pribadi antara kedua petugas Polisi.

Diskresi kelihatannya akan terus menjadi bahan konflik antara atasan dan bawahan. Tekanan-tekanan agar Polisi menangani berbagai masalah secara adil,

adanya tuntutan-tuntutan ganti rugi, keinginan untuk meningkatkan produktivitas clan lainnya menyebabkan para pimpinan terus mengupayakan pengurangan penggunaan diskresi.

Sebagai contoh seorang yang melanggar batas kecepatan karena mangantar orang yang terluka ke RS seharusnya tidak perlu ditindak sedangkan orang lain yang melakukan hal yang sama ditempat yang sama tanpa alasan yang tepat tidak seharusnya dibebaskan dari penindakan. Hal ini yang harus dipahami Petugas bilamana seseorang harus ditindak atau tidak ditindak.

#### 1. Faktor-Faktor penghambat yang mempengaruhi penerapan diskresi :

Adapun faktor yang jadi penghambat dalam penerapan diskresi :<sup>31)</sup>

- a. Keturunan, faktor keturunan dimana sering kali petugas kepolisian dalam mengambil tindakan diskresi untuk menindak pelangar kadang melihat dari silsilah keluarga apakah masih ada kaitannya si pelanggar dengan kepolisian
- b. Umur, faktor umur pelanggar sering kali meminta petugas di lapangan untuk tidak menindak merka dikarenakan faktor usia yang mungkin lebih tua ketimbang petugas di lapangan
- c. Pangkat atau Jabatan Pelanggar, Faktor ini kerap kali membuat dilema tersendiri bagi petugas di lapangan karna dalam penegakan dikresi petugas di lapangan terkesan tidak berani dalam mengambil keputusan diskresi dikarnakan Pangkat atau Jabatan yang dimiliki pelanggar
- d. Pandangan pelanggar terhadap pelanggaran tersebut, faktor ini juga ikut mempengaruhi berlakunya diskresi terhadap pelanggar dikarenakan pelanggaran yang dilakukan pelanggar menurutnya tidak seharusnya ditindak

---

<sup>31)</sup> Hasil wawancara Briпка Adi pada tanggal 3 Maret 2016 di ruang Kepala Bintara Tilang

Diskresi kepolisian memang sangat di perlukan oleh pihak kepolisian tetapi juga sangat rentan penyimpangan dan penyalahgunaan sehingga perlu diberikan batasan dan pengawasan,”

Selain diperlukan dan pantas untuk dilakukan diskresi juga merupakan hal yang penting bagi pelaksanaan tugas polisi karena :

1. Undang-undang ditulis dalam bahasa yang terlalu umum untuk bisa dijadikan petunjuk pelaksanaan sampai detail bagi petugas dilapangan,
2. Hukum adalah sebagai alat untuk mewujudkan keadilan dan menjaga ketertiban dan tindakan hukum bukanlah satu-satunya jalan untuk mencapai hal tersebut.
3. Pertimbangan sumber daya dan kemampuan dari petugas kepolisian.<sup>32)</sup>

Diskresi merupakan hal yang membingungkan, dan menarik dalam pelaksanaan tugas Polisi. Penggunaan diskresi secara bijaksana merupakan hal, yang menantang secara etik, penggunaannya secara baik akan membolehkan seorang Polisi untuk menindak orang yang dianggapnya perlu ditindak dan melepaskan orang yang dianggapnya tidak perlu ditindak. Dengan menggunakannya anggota dapat mengekspresikan otonominya dalam menghadapi tugas-tugasnya.

Sejak 1960 sebelum hadirnya diskresi Pejabat Polisi mendapat tekanan untuk meningkatkan kinerja dan pengetahuan mereka untuk menghadapi berbagai masalah kemasyarakatan. Berbagai rencana reformasi pemolisian pada 1990-an -- juga lebih melibatkan penggunaan diskresi oleh anggota-Pejabat Polisi secara lebih luas.

---

<sup>32)</sup> Hasil wawancara Bripka Adi pada tanggal 3 Maret 2016 di ruangan Kepala Bintara Tilang

Setelah hadirnya diskresi juga dapat merupakan alasan yang tepat bagi seorang anggota untuk menyembunyikan ketidaktahuannya tentang peraturan perundang-undangan. Para pakar yang mendukung agar Polisi hanya menerima Tamatan Sekolah Tinggi/Sarjana menganggap bahwa latar belakang pendidikan ini akan membuat seorang anggota mempunyai penilaian yang lebih baik dan bijaksana atas situasi yang dihadapi sehingga dapat menggunakan diskresi secara tepat. Sebaliknya ada yang berpendapat bahwa akal sehat dan pengalaman lebih penting dari latar belakang pendidikan dalam penggunaan diskresi

Dalam penggunaan diskresi juga ada dua tahapan :

1. Pendekatan "*Problem Solving*" mengharuskan Pejabat Polisi untuk menerapkan strategi dan taktik untuk mengatasi sumber dari masalah yang terus-berulang itu. Anggota diharapkan untuk menerapkan diskresi yang luas untuk menemukan solusi yang permanen terhadap masalah-masalah yang berulang terutama masalah yang tidak memerlukan penegakan hukum.
2. "*Neighborhood response-policing*" yang dikembangkan di Boston dan Houston, mengutamakan masukan dari masyarakat sebagai dasar perencanaan operasi kepolisian. Anggota/Pejabat Polisi dan para pimpinannya bertemu dengan masyarakat secara berkala untuk merumuskan prioritas- Kamtibmas untuk lingkungan tersebut. Dengan cara ini masyarakat ikut membatasi diskresi yang dilakukan Polisi berdasar kesepakatan masyarakat.

Para pimpinan Polisi juga harus menyeimbangkan upaya mereka dalam penggunaan diskresi dengan harapan masyarakat dalam upaya menegakkan hukum. Hal ini meliputi antara lain, perilaku anggota dilapangan yang diskriminatif terhadap berbagai pelanggaran hukum. Sehingga masalah kronis dapat diatasi tetapi harapan masyarakat akan keadilan dapat terpenuhi.

Sekalipun polisi dalam melakukan diskresi terkesan melawan hukum, namun hal itu merupakan jalan keluar yang memang diberikan oleh hukum kepada polisi guna memberikan efisiensi dan efektifitas demi kepentingan umum yang lebih besar, selanjutnya diskresi memang benar masih diperlukan dan tidak biasa di hilangkan

Diskresi merupakan bagian integral dari peran lembaga atau organisasi tersebut, namun, diskresi bisa dibatasi dan dikendalikan, misalnya dengan cara diperketatnya perintah tertulis serta adanya keputusan terprogram yang paling tidak mampu menyusun dan menuntut tindakan diskresi. Persoalannya, keputusan-keputusan tidak terprogram sering muncul dan membuka pintu lebar-lebar bagi petugas di lapangan untuk pengambilan diskresi.

“Jadi, diskresi itu diambil karena adanya kekosongan hukum, bukan untuk mengganti hukum yang ada. menurut pendapat Bripka Adi juga diskresi memang masih dan sangat dibutuhkan oleh pihak kepolisian dan tidak dapat dihilangkan selagi masih adanya kekosongan hukum dalam melaksanakan penegakan peraturan lalu-lintas.<sup>33)</sup>

---

<sup>33)</sup> Hasil wawancara Bripka Adi pada tanggal 3 Maret 2016 di ruangan Kepala Bintara Tilang

## BAB IV

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan.

Berdasarkan uraian dalam Bab Pembahasan maka dapat ditarik beberapa kesimpulan antara lain sebagai berikut :

1. Diskresi yang dilakukan oleh anggota polri terhadap pelanggar dapat mengurangi pelanggaran lalu-lintas, terbukti dengan hadirnya diskresi dalam bentuk Himbauan berupa Public Adres mendapat Respons positif tersendiri dari para pengguna jalan dalam hal pemahaman ber lalu-lintas di jalan raya. Himbauan ini akan semakin membuat pengendara sadar dalam berlalu-lintas dan tidak akan melakukan pelanggaran saat berkendara di jalan raya.
2. Adapun faktor yang jadi penghambat dalam penerapan diskresi :
  - a. Keturunan, faktor keturunan dimana sering kali petugas kepolisian dalam mengambil tindakan diskresi untuk menindak pelangar kadang melihat dari silsilah keluarga apakah masih ada kaitannya si pelanggar dengan kepolisian
  - b. Umur, faktor umur pelanggar sering kali meminta petugas di lapangan untuk tidak menindak merka dikarenakan faktor usia yang mungkin lebih tua ketimbang petugas di lapangan
  - c. Pangkat atau Jabatan Pelanggar, faktor ini kerap kali membuat dilema tersendiri bagi petugas di lapangan karna dalam penegakan dikresi petugas di

lapangan terkesan tidak berani dalam mengambil tindakan diskresi dikarenakan Pangkat atau Jabatan yang dimiliki oleh pelanggar

- d. Pandangan pelanggar terhadap pelanggaran tersebut, faktor ini juga ikut mempengaruhi berlakunya diskresi terhadap pelanggar dikarenakan pelanggaran yang dilakukan pelanggar menurut pandangannya tidak seharusnya ditindak

## **B. Saran.**

Adapun beberapa saran penulis sebagai rekomendasi terhadap kewenangan khusus yang ada pada Kepolisian Negara Republik Indonesia antara lain ;

1. Diskresi Kepolisian harus diatur dengan lebih gamblang dalam hukum positif selain Undang- undang No. 2 Tahun 2002 dan KUHAP supaya asas “Kepastian Hukum” dan “Menghormati HAM” lebih tampak.
2. Perlu upaya sosialisasi tentang Diskresi Kepolisian kepada masyarakat agar masyarakat sendiri dapat menilai tepat tidaknya diskresi yang diambil, sehingga ada pelibatan masyarakat turut mendukung tindakan diskresi yang diambil oleh petugas Polisi dan tidak memandang sebelah mata tindakan tersebut, bahkan meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada hukum dan aparat penegaknya.



UNIVERSITAS MUHAMMADIYA PALEMBANG  
FAKULTAS HUKUM

Lampiran : Outline Skripsi  
Prihal : Penulisan Skripsi  
Kepada : Yth. Ketua Prodi Ilmu Hukum UMP  
Di  
Palembang

Assalamu'alaikum wr. wb.

Saya yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Azropi Sukron Ma'mun

NIM : 502012274

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Hukum Pidana

Pada semester ganjil tahun kuliah 2015-2016 sudah menyelesaikan beban studi yang meliputi MPK, MKK, MKB, MPB, MBB (139 SKS).

Dengan ini mengajukan permohonan untuk penelitian hukum dan Penulisan Skripsi dengan judul:

**PENERAPAN DISKRESI ANGGOTA POLRI DALAM  
MENGATUR LALU LINTAS DI KOTA PALEMBANG**

Demikianlah atas perkenan Bapak diucapkan terimakasih.

Wassalam

Palembang, 31 Oktober 2015

Pemohon,

Azropi Sukron Ma'mun

Rekomendasi P.A. Ybs:

Jbs. sudah memenuhi syarat

Pembimbing Akademik,

  
Zulfikri Nawawi SH., MH.

**JUDUL SKRIPSI : PENERAPAN DISKRESI ANGGOTA POLRI DALAM  
MENGATUR LALU LINTAS DI KOTA PALEMBANG**

Permasalahan:

- A. Apakah penerapan diskresi anggota polri terhadap pelanggar dapat mengurangi pelanggaran lalu lintas ?
- B. Apakah penerapan diskresi anggota polri diperlukan untuk mengurangi pelanggaran lalu lintas?

BAB I : PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Permasalahan
- C. Ruang Lingkup dan Tujuan
- D. Defenisi Operasional
- E. Metode Penelitian
- F. Sistematika Penulisan

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

- A. Kepolisian Republik Indonesia
- B. Tugas dan Wewenang Polisi
- C. Pengertian Diskresi
- D. Manfaat dan Tujuan Diskresi

BAB III : PEMBAHASAN

- A. Penerapan diskresi anggota polri terhadap pelanggar dapat mengurangi pelanggaran lalu lintas
- B. Penerapan diskresi anggota polri diperlukan untuk mengurangi pelanggaran lalu lintas

BAB IV : PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Saran-saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



UNIVERSITAS MUHAMMADIYA PALEMBANG

FAKULTAS HUKUM

REKOMENDASI DAN PEMBIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Azropi Sukron Ma'mun  
NIM : 50201274  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Program Kekhususan : Hukum Pidana  
Judul : **PENERAPAN DISKRESI ANGGOTA POLRI DALAM  
MENGATUR LALU LINTAS DI KOTA PALEMBANG**

I. Rekomendasi Ketua Prodi Ilmu Hukum

a. Rekomendasi :

b. Usul Pembimbing : 1. Hj. Susiana Kifli, SH., MH.

Palembang, 31 Oktober 2015  
Ketua Prodi Ilmu Hukum

Mulyadi Tanzili, SH., MH.

II. Penetapan Pembimbing Skripsi oleh Dekan

1. Hj. Susiana Kifli, SH., MH.



Palembang, 31 Oktober 2015

Dekan

Hj. Sri Suatmiami, SH., M.Hum.



**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG  
FAKULTAS HUKUM**

**HALAMAN PERSETUJUAN UNTUK MENGIKUTI  
SEMINAR PROPOSAL**

Nama : AZROPI SUKRON MA'MUN

NIM : 502012274

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Hukum Pidana

Judul Skripsi : **PENERAPAN DISKRESI ANGGOTA  
POLRI DALAM MENGATUR LALU  
LINTAS DI KOTA PALEMBANG**

Palembang, November 2015

Disetujui Oleh :

Pembimbing Skripsi

**Hj SUSIANA KIFLI, SH. MH**

Ketua Prodi

**MULYADI TANZILI, SH., MH**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**

**FAKULTAS HUKUM**

Palembang, November 2015

Perihal : Mohon Untuk Dilaksanakan Seminar  
Proposal Penelitian Skripsi.  
Kepada : Yth. Bapak Mulyadi Tanzili, SH., MH  
Ketua Prodi Ilmu Hukum  
Universitas Muhammadiyah Palembang  
Di  
Palembang

Assalamu'alaikum wr.wb.

Dengan hormat, dengan ini disampaikan bahwa :

Nama : AZROPI SUKRON MA'MUN  
NIM : 502012274  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Bahwa yang bersangkutan telah layak untuk mengikuti Seminar  
Proposal rencana Penelitian Skripsi, dengan judul :

**PENERAPAN DISKRESI ANGGOTA POLRI DALAM  
MENGATUR LALU LINTAS DI KOTA PALEMBANG**

Mohon kiranya yang bersangkutan untuk dijadwalkan mengikuti  
Seminar Proposal usul Penelitian Skripsi.  
Demikianlah disampaikan untuk dipertimbangkan.  
Wassalamualaikum wr.wb

Pembimbing Skripsi



**Hj SUSIANA KIFLI, SH. MH**

POLISI NEGARA REPUBLIK INDONESIA  
DAERAH SUMATERA SELATAN  
RESORT KOTA PALEMBANG  
Gub. H. Achmad Bastari 01, Palembang 30252



SURAT KETERANGAN  
Nomor.: Sket / 54 / III / 2016 / Lantas

Yang bertanda tangan dibawah ini menerangkan bahwa :

Nama : AZROPI SUKRON MA'MUN  
NIM : 502012274  
Fakultas : HUKUM  
Universitas : MUHAMMADIYAH PALEMBANG

Berdasarkan surat Dekan Fakultas Hukum dan Universitas Muhammadiyah Palembang nomor : E-5/77/FH.UMP/I/2016 tanggal 13 Januari 2016 tentang Permohonan izin penelitian untuk mencari penulisan Skripsi Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Palembang a.n. Azropi Sukron Ma'Mum, 502012274, bahwa Mahasiswa tersebut telah melaksanakan kegiatan penelitian untuk mendapatkan informasi di Satuan Lalu lintas Polresta Palembang pada tanggal 25 Februari 2016 s/d 5 Maret 2016, keperluan penyusunan skripsi yang berjudul Penerapan diskresi anggota Polri dalam mengatur Lalu di kota Palembang.

Demikian surat keterangan ini dibuat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palembang, Maret 2016

a.n. KEPALA KEPOLISIAN RESORT KOTA PALEMBANG  
KABUPATEN LANTAS



KEPALA  
BENNY PRASETYA, SH, SIK  
KOMISARIS POLISI NRP. 82030984



Catatan : Foto 1 Penulis Saat Melakukan Wawancara Bersama Briпка Adi & Aiptu Supriyadi di ruang kerja Kepala Bintara Tilang



Catatan : Foto 2 Penulis Setelah Selesai Melakukan Wawancara Bersama Kepala Bagian Bintara Tilang Aiptu Supriyadi di Ruang Kerja

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU DAN JURNAL :

- Andi Hamzah, 1985, *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Bachsan Mustafa, 1979 *Pokok-Pokok hukum Administrasi NegaraI*, Bandung.
- Bailey, William G., 2005, *Ensiklopedia Ilmu Kepolisian* (Edisi Bahasa Indonesia), Jakarta.
- Barda Nawawi Arief. 1996, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Bisri Ilham, 1998, *Sistem Hukum Indonesia*, Grafindo Persada, Jakarta.
- Chrysnanda, 2002, *Diskresi dan Korupsi*, Jurnal Polisi Indonesia.
- Djoko Prakoso, S.H. 1987, *POLRI Sebagai Penyidik dalam Penegakan Hukum*, PT. BINA AKSARA-Jakarta.
- Farouk Muhammad, 2003, *Menuju Reformasi Polri*, Restu Agung, Jakarta.
- F. Anton Susanto. 2004 *Kepolisian dalam Upaya Penegakan Hukum di Indonesia*. Rineka Cipta Jakarta.
- Kurnia Rahma Daniaty, PDF, *Mengkaji Kembali Peran Dan Fungsi Polri Dalam Era Reformasi*, Diakses pada tanggal 4 November 2015 02:00 AM.
- Lubis, Suhrawadi K, 2008, *Etika Profesi Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- M. Faal. 1991, *Penyaringan Perkara Pidana Oleh Polisi (Diskresi Kepolisian)*.Pradnya Paramita. Jakarta.
- Sadjijono, 2010, *Memahami Hukum Kepolisian*, LaksBang Persindo , Yogyakarta.
- Safri Nugraha, 2005, *Hukum Administrasi Negara*, Depok : Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Salim, 2002, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*, Modern English Perss, Jakarta.
- Satjipto Raharjo. 1991, *Polisi Pelaku dan Pemikir*. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.
- Sitompul, 2000, *Beberapa Tugas dan Peranan Polri*, CV. Wanthy Jaya, Jakarta.

Warpani, 2002, S.P, *Pengelolaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*, Penerbit ITB, Bandung.

Wiranata, I Gede A.B, 2005, *Dasar dasar Etika dan Moralitas*, P.T.Citra Aditya Bakti, Bandung.

**PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN :**

- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia.
- Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian.

**WEBSITE :**

- <http://id.wikipedia.org/wiki/Profesi>, Wikipedia Indonesia, Profesi, diakses tanggal 31 Oktober 2015 pukul 12.00



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG  
FAKULTAS HUKUM

**KARTU AKTIVITAS BIMBINGAN SKRIPSI**

NAMA MAHASISWA  
AZROPI SUKRON MA'MUN

PEMBIMBING  
Hj SUSIANA KIFLI, SH. MH

NOMER INDUK MAHASISWA  
502012274

PROGRAM ILMU STUDI  
ILMU HUKUM

PROGRAM KEKHUSUSAN  
HUKUM PIDANA

JUDUL SKRIPSI :  
"PENERAPAN DISKRESI ANGGOTA POLRI DALAM MENGATUR LALU  
LINTAS DI KOTA PALEMBANG"

NO	TANGGAL KONSULTASI	MATERI YANG DIBIMBING	TANDA TANGAN PEMBIMBING	KET
1	7/10 - 2015	Perbaikan pada FH. (catatan kaki J, permasalahan, RL & tujuan, definisi, ope- sional, metodologi,		
2	9/11 - 2015	ACC UHE ikur ujian PROPOSAL.		
3	17/12 - 2015	ACC BAB II		

NO	TANGGAL KONSULTASI	MATERI YANG DIBIMBING	TANDA TANGAN PEMBIMBING	KET
4.	14.3.2016	- Penjelasan tentang Dis - Kresi & kepolisian & Perlakuan yg ada pada BAG. II dari BAB III kurang tajam. - Hal 41 juga tak jelas.		
5.	14.3.2016	BAB IV kata kesim- pulan seharusnya & buat terpisah (satu persatu) & yg ada slng tidak menge- na.		
6	15-3-2016	Perbaiki Bagian 2 dari BAB III dan kesimpulan Bagian 2 (DLM Hal judul)		
7	18-3-2016	ACC Utk & perbanyak t cetak.		

CATATAN  
MOHON DIBERI WAKTU  
MENYELESAIKAN SKRIPSI  
BULAN SEJAK TANGGAL  
DIKELUARKAN DITETAPKAN

DIKELUARKAN DI PALEMBANG  
PADA TANGGAL : 22.3.2016  
KETUA PRODI ILMU HUKUM,



MULYADI TANZILI, SH., MH.